

PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2023

Afifatimah¹, M. Kurniawan BW², Baehaqi³

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹rochilafifa26@gmail.com

²mkbwsolo1@yahoo.com

³baehaqiim@gmail.com

Abstract: This research is motivated by the increasing number of divorces in the city of Surakarta and the increasing number of applications for marriage dispensations. Because of that, research was carried out whether there was a correlation between the two. This study aims to determine the effect of the practice of underage marriages on the divorce rate in the Surakarta Religious Court and to find out what are the factors that influence underage marriages to divorce in the city of Surakarta in 2023. This study uses a quantitative approach, with observation techniques at the Surakarta Religious Court, distributing questionnaires to perpetrators of underage marriages, and documentation. The data collection technique used in this study was a descriptive analysis technique that was processed using the SPSS 22 program. The results showed that the correlation value / level of relationship between variables (*R*) was 0.713 and a coefficient of determination (*R Square*) was 0.508 which means that there is an influence of the independent variable (underage marriage) on the dependent variable (divorce rate). Based on the results of testing the underage marriage hypothesis, the value of *Sig.* (0.000) < 0.05, then *H*₀ is rejected and *H*₁ is accepted, namely variable *X* (underage marriage) affects variable *Y* (divorce rate). that the factors influencing underage marriage actors in Surakarta to file for divorce in 2023 are economic, psychological, moral crisis, parental involvement in making decisions, domestic violence, selfishness, and third person

Keywords: Divorce, Marriage, Underage, Morals, Correlations

PENDAHULUAN

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi rasa saling mencinta satu sama lain dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah *ijab* dan *qobul* yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah (Nasution, 2004).

Salah satu ayat yang menjadi rujukan dasar untuk menikah dikarenakan setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan seperti yang tercantum pada Al-Qur'an Surat Az- Zariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)" (Kementerian Agama RI, 2018: 522).

Allah *subhanahu wa ta'ala* menyebutkan bahwa semua makhluk diciptakan berpasang pasangan. Ada langit dan bumi, timur dan barat, hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, positif dan negatif, api dan air dan semuanya berpasang-pasangan. Tujuannya adalah agar manusia mengetahui bahwa yang tidak berpasang-pasangan hanyalah Allah *subhanahu wa ta'ala* (Al-Baghawiy, 2004). Dan bahwa yang Namanya berpasang-pasangan memiliki arti saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Seorang lelaki tidak akan sempurna kecuali dengan pasangannya yaitu seorang perempuan. Adapun Allah tidak butuh kepada pasangan, Dia Maha Sempurna tanpa ada pasangan (Al-Qurthubiy, 2009).

Bagi seorang pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah keapada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, mendidik dan mengasuk anak-anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika terdapat penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Saleh, 1978: 54).

Tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami-istri dapat mewujudkan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah (Nasution, 2004).

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis dan mental. Menurut Zakiyah Daradjat mendefinisikan remaja sebagai masa peralihan di antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, cara berfikir, dan bertindak, tetapi bukan pula orang yang dewasa yang memiliki kematangan pikiran(Darajat, 1996).

Perkawinan di bawah umur di Kota Surakarta meningkat dilihat dari banyaknya putusan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang harus dituntaskan dan disadarkan pada masyarakat Kota Surakarta, tentang pentingnya usia yang cukup dalam menjalankan perkawinan, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membatasi usia pasangan calon mepelai pria maupun wanita yaitu 19 tahun. Seiring dengan meningkatnya praktik perkawinan di bawah umur, tingkat kasus perceraian di Kota Surakarta mengalami kenaikan. Oleh karenanya hal ini mendasari penulis untuk mengetahui adakah korelasi antara praktik perkawinan di bawah umur dengan keputusan pelaku perkawinan di bawah umur dalam mengajukan gugatan perceraian.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Surakarta tahun 2023. Untuk mengetahui faktor terjadinya perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Surakarta tahun 2023. Kajian Ilmiah yang relevan yang mendasari penelitian ini adalah karya Dudi Badruzaman yang berjudul Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur terhadap Gugatan

Perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, tertulis di dalamnya bahwa hasil penelitiannya semakin muda usia seseorang yang mengajukan gugatan menunjukkan usia pernikahan yang tidak panjang, semakin matang usia seseorang maka usia pernikahannya juga semakin panjang. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh dari meningkatnya perceraian di Kota Surakarta dengan praktik perkawinan di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif korelasi, untuk menunjukkan adanya korelasi antara variabel x yaitu perkawinan di bawah umur dan variabel y yaitu tingkat perceraian. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, angket dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta dengan membaca data-data yang terkait dengan perkawinan di bawah umur dan keputusan mengajukan perceraian. Populasi masyarakat pelaku perkawinan di bawah umur yang telah mengajukan gugatan cerai sejumlah 30 orang yang akan diberikan angket untuk mengetahui jawaban responden dan dapat dilihat dalam bentuk data yang dapat dikalkulasikan. Teknik analisis data dengan menggunakan SPSS 22.

HASIL PEMBAHASAN

Banyak Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya Fiqh Munakahat, menyebutkan bahwa pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhoan Allah (Ghazali, 2003).

a. Data Perkawinan di Bawah Umur di Kota Surakarta

Data kasus perkawinan di bawah umur di Kota Surakarta dapat dilihat dari hasil tabel berikut:

Tabel Tingkat Perkawinan di Bawah Umur

Data Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Surakarta		
Tahun	2022	2023 - Juni 2023
Jumlah	110 kasus	58 kasus
Data Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Surakarta		
Tahun	2022	2023 - Juni 2023
Jumlah	104 kasus	53 kasus

Dari hasil data yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surakarta, menunjukkan kasus permohonan dispensasi nikah cukup tinggi. Jumlah perkara yang diterima 110 sedangkan yang diputuskan 104, sehingga ada 6 pasangan yang ditolak untuk

permohonan dispensasi nikah di tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 masih berjalan hingga bulan Juni ini tercatat sudah mencapai 58 perkara yang diterima, sedangkan jumlah perkara yang diputus 53, yang artinya sudah ada 5 pasangan yang ditolak untuk permohonan dispensasi nikah di tahun ini. Alasan penolakan permohonan dispensasi nikah karena belum cukup syarat untuk dikabulkannya dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur.

b. Data Perceraian di Kota Surakarta

Data kasus perceraian di Kota Surakarta dapat dilihat dari hasil tabel berikut:

Tabel Tingkat Perceraian di Kota Surakarta

Data Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Surakarta		
Tahun	2022	2023 - Juni 2023
Jumlah Cerai Talak	243 kasus	114 kasus
Jumlah Cerai Gugat	762 kasus	339 kasus
Total	1.005 kasus	453 kasus

Data Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Surakarta		
Tahun	2022	2023 - Juni 2023
Jumlah Cerai Talak	217 kasus	80 kasus
Jumlah Cerai Gugat	707 kasus	286 kasus
Total	924 kasus	366 kasus

Dari hasil data yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surakarta, menunjukkan kasus perceraian cukup tinggi. Jumlah perkara yang diterima 1.005 sedangkan yang diputuskan 924, sehingga ada 81 kasus yang berhasil melakukan mediasi di tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 masih berjalan hingga bulan Juni ini tercatat sudah mencapai 453 perkara yang diterima, sedangkan jumlah perkara yang diputus 366, yang artinya sudah ada 87 pasangan yang berhasil melakukan mediasi yang berujung damai.

c. Data Responden

Tabel Komposisi Usia Responden Saat Bercerai

Usia	Frekuensi	Prosentase (%)
18-19 th	4	13
20-22 th	7	23
23-25 th	6	20
>25 th	13	44
Total	30	100%

Dari data tabel tersebut, dapat diketahui bahwa usia responden yang mengajukan perceraian berusia 18-19 tahun sebanyak 4 responden (13%), 7 responden (23%) berusia 20-22 tahun, 6 responden (20%) berusia 23-25 tahun dan lebih dari 25 tahun sebanyak 13 responden (44%).

Tabel Komposisi Usia Responden Saat Menikah

Usia	Frekuensi	Prosentase (%)
15-16 th	4	13
17-18 th	15	50
19 th	10	34
>20 th	1	3
Total	30	100%

Dari data tabel tersebut, dapat diketahui bahwa usia responden saat menikah yang berusia 15-16 tahun sebanyak 4 responden (13%), 15 responden (50%) berusia 17-18

tahun, 10 responden (34%) berusia 19 tahun dan usia 20 tahun sebanyak 1 responden (3%).

Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 30 responden diperoleh bahwa hasil instrument penelitian yang dipergunakan adalah valid, dimana nilai probabilitas untuk korelasinya lebih kecil dari 0,5 dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0,5 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X

Validitas		Koefisien Alpha
Korelasi (r)	Probabilitas (p)	
0,720	0,000	0,756

Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan untuk variabel (x) mempunyai nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai koefisien alpha 0,756. Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk varabel x valid dan reliabel untuk pengujian selanjutnya.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Y

Validitas		Koefisien Alpha
Korelasi (r)	Probabilitas (p)	
0,667	0,000	0,729

Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan untuk variabel (y) mempunyai nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai koefisien alpha 0,729. Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk varabel (y) valid dan reliabel untuk pengujian selanjutnya.

Untuk memperoleh nilai pemeriksa yang tidak biasa dan efisien dari suatu persamaan regresi, maka dalam pelaksanaan analisis data harus memenuhi asumsi klasik. Dalam penelitian ini digunakan Uji Heteroskedastisitas.

Tabel Metode Uji Park untuk Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4.465	3.438		1.299	.205
x	-.019	.126	-.042	-.155	.878
y	-.092	.142	-.175	-.650	.521

a. Dependent Variable: LN_res

Berdasarkan hasil di atas menunjukkan nilai Sig. X sebesar 0,878 (>0,05) dan nilai Sig. Y sebesar 0,521 (>0,05). Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel Uji Hipotesis
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	196.190	1	196.190	28.961	.000 ^b
Residual	189.677	28	6.774		
Total	385.867	29			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x

Diperoleh nilai Sig. (0,000) < 0,05 maka H0 ditolak, jadi Variabel X (Perkawinan di bawah umur) berpengaruh terhadap variabel Y (tingkat perceraian).

Tabel Nilai R Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.713 ^a	.508		.491	2.603

a. Predictors: (Constant), x

Menunjukkan besarnya nilai korelasi / tungkat hubungan atarvariabel (R) yaitu sebesar 0,713 dan diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,508 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel independen (pernikahan di bawah umur) terhadap variabel dependen (tingkat perceraian) adalah sebesar 50 % dan sisanya 50 % disebabkan oleh faktor lain.

Tabel Hasil Analisis Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.088	3.866		3.386	.002
X	.633	.118	.713	5.382	.000

a. Dependent Variable: y

Diperoleh nilai Constant (a) sebesar 13.088 sedangkan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,633. Persamaan regresi sederhana dapat dituliskan:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 13.088 + 0,633X$$

$$\text{Tingkat Perceraian} = 13.088 + 0,633 \text{ Perkawinan di bawah umur}$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan:

- Konstanta a sebesar 13.088, angka ini merupakan angka constant yang mempunyai arti jika tidak ada perkawinan di bawah umur maka tingkat perceraian sebesar 13.088
- Konstanta b merupakan angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 0,633 angka ini mengandung arti bahwa setiap meningkatnya perkawinan di bawah umur, maka perceraian meningkat sebesar 0,633.
- Variabel Perkawinan di bawah umur berpengaruh positif terhadap variabel tingkat perceraian sebesar 0,633.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan di Bawah Umur terhadap Perceraian di Kota Surakarta adalah 1). Ekonomi 2). Psikologis 3). Krisis Akhlak 4). Keterlibatan Orang Tua 5). Kekerasan dalam rumah tangga 6). Egois 7). Orang ketiga

Contoh kasus S dan M sebagai pasangan suami istri yang menikah di usia 17 tahun (S) dan 19 tahun (M). Selama pernikahan tersebut S dan M hidup rukun dan dikaruniai 1 anak perempuan yang masih sekolah kelas 4 SD, mereka tinggal di rumah orang tua S selama 7 tahun dan pindah kediaman bersama di rumah sendiri selama 5 tahun. Namun sejak Januari

2020, rumah tangga mereka goyah karena mereka sering berselisih karena M malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah, sehingga S berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai Karyawan Swasta. M tidak menghargai S sebagai istri, setiap kali ada pengambilan keputusan, S tidak pernah dilibatkan justru M memperhaatikan saran dan masukan dari orang tuua dan saudara M sendiri. Ketika perselisihan terjadi M sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati dan melakukan kekerasan, M memukul kepala S dan membenturkannya ke tembok. Akibatnya S pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah kakaknya. Kurang lebih pada awal bulan Mei Tahun 2023 S dan M telah bersepakat untuk bercerai.

KESIMPULAN

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis perkawinan di bawah umur menunjukkan nilai $\text{Sig. (0,000)} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yaitu Variabel X (Perkawinan di bawah umur) berpengaruh terhadap variabel Y (tingkat perceraian). Hasil Analisis Regresi menunjukkan besarnya nilai korelasi / tingkat hubungan atarvariabel (R) yaitu sebesar 0,713 dan diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,508 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel independen (pernikahan di bawah umur) terhadap variabel dependen (tingkat perceraian) adalah sebesar 50 % dan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Persamaan regresi sederhana dapat dituliskan:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 13.088 + 0,633X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan: Konstanta a sebesar 13.088, angka ini merupakan angka constant yang mempunyai arti jika tidak ada perkawinan di bawah umur maka tingkat perceraian sebesar 13.088. Konstanta b merupakan angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 0,633 angka ini mengandung arti bahwa setiap meningkatnya perkawinan di bawah umur, maka perceraian meningkat sebesar 0,633. Variabel Perkawinan di bawah umur berpengaruh positif terhadap variabel tingkat perceraian sebesar 0,633.

Berdasarkan hasil kuisioner oleh 30 responden dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku perkawinan di bawah umur di kota Surakarta mengajukan gugatan cerai di tahun 2023 adalah sebagai berikut: Keadaan ekonomi, Psikologis, Krisis akhlak, Keterlibatan orangtua dalam mengambil keputusan, Kekerasan dalam rumah tangga, Egois, Orang ketiga

Pentingnya Pendidikan Pra Nikah untuk calon pasangan yang akan menjalankan ikatan suci pernikahan, sebagai bekal utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinhah, mawaddah, dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat menjadi upaya untuk mengurangi tingkat perceraian di Kota Surakarta khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Baghawiy. (2014). *Tafsir Al-Baghawiy.: Ma'alim Al Tanzil*. Jilid 7. Beirut: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah.

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2018). *Kementrian Agama RI*. Surakarta: Media Insani Publishing.
- Al-Qurthubiy. (2009). *Tafsir Al-Qurthubiy*. Jilid 17. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Badruzaman, Dudi. (2021). Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, *Jurnal Muslim Heritage*. 6 (01)
- Daradjat, Z. (1996). *Kesehatan Mental*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Darani, N. P. (2021). "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif hadits". *Jurnal Riset Agama*. 1 (1). h. 133-134
- Fahrezi, Muhammad dan Nunung Nurwati. (2020) Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat*. 7 (01)
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Kompilasi Hukum Islam
- Nasution, K. (2004). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Islam Nusantara*. 04 (01). hlm. 104